

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/2/DPNP
TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran ini?

Surat Edaran (SE) ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan penerapan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia sebagaimana diatur pada PBI No.14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Selain itu, penerbitan Surat Edaran ini juga merupakan perubahan atas Surat Edaran No.9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, sekaligus mencabut Surat Edaran tersebut.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam Surat Edaran ini?

- Secara umum, SE ini mengatur mengenai pelaksanaan pemenuhan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dengan cara merger atau konsolidasi, membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan, dan membentuk Fungsi *Holding*.
- Dalam hal Pemegang Saham Pengendali (PSP) memilih melakukan merger atau konsolidasi, Bank Indonesia memberikan insentif yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan. Selain itu, diatur pula mengenai PSP yang dapat melakukan merger atau konsolidasi, tata cara dan batas waktu pelaksanaan merger atau konsolidasi, serta kewenangan Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP dan/atau calon pengurus Bank hasil merger atau konsolidasi.
- Dalam hal PSP memilih melakukan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan, SE ini mengatur mengenai PSP yang dapat melakukan pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan atau *Bank Holding Company* (BHC), tata cara dan batas waktu pelaksanaan pembentukan BHC dan pengalihan saham dari PSP kepada BHC, tugas BHC, permodalan BHC, Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau *Financial Holding Company* (FHC) yang bertindak sebagai BHC, serta kewenangan Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan BHC dan melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP dan/atau calon pengurus BHC.
- Dalam hal PSP merupakan Bank berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah RI dan memilih membentuk Fungsi *Holding* untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, SE ini mengatur mengenai PSP yang dapat membentuk Fungsi *Holding*, tata cara dan batas waktu pembentukan Fungsi *Holding*, dan kewenangan Bank Indonesia memberikan persetujuan atas pembentukan Fungsi *Holding*.
- Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada BHC dan Fungsi *Holding*, termasuk melakukan pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu diperlukan. Dalam rangka pengawasan tersebut, BHC dan Fungsi *Holding* wajib menyampaikan kepada Bank

Indonesia: (i) program kerja strategis BHC atau Fungsi *Holding*, (ii) laporan pengawasan BHC dan Fungsi *Holding* terhadap bank, dan (iii) laporan lainnya. Selain itu, PSP melalui Bank wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepemilikan tunggal kepada Bank Indonesia.

3. Apakah perubahan terkait merger atau konsolidasi, pembentukan BHC, dan Fungsi Holding pada Surat Edaran ini?

- Pemberian insentif dalam hal PSP memilih melakukan merger atau konsolidasi untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.
- Pembentukan BHC maupun Fungsi *Holding* dapat dilakukan oleh PSP yang akan melakukan akuisisi Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
- Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP dan/atau calon pengurus Bank hasil merger atau konsolidasi dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan.
- BHC dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa FHC yang bertindak sebagai BHC. FHC tersebut wajib membentuk unit kegiatan BHC sebagai pelaksana kegiatan *holding* bagi bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.

4. Berapa lama waktu yang diberikan untuk pemenuhan kebijakan kepemilikan tunggal ini?

- Merger atau konsolidasi:
 - PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat PBI Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
 - PSP yang akan melakukan akuisisi Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah PBI Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan akuisisi secara legal.
- Pembentukan BHC
 - PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat PBI Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
 - PSP yang akan melakukan akuisisi Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah PBI Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan akuisisi secara legal.
- Pembentukan Unit Kegiatan BHC pada FHC
 - PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat PBI Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak PBI

Kepemilikan Tunggal berlaku.

- PSP yang akan melakukan akuisisi Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah PBI Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan akuisisi secara legal.
- Pembentukan Fungsi *Holding*
 - PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat PBI Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak PBI Kepemilikan Tunggal berlaku.
 - PSP yang akan melakukan akuisisi Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah PBI Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan akuisisi secara legal.

5. Apakah tugas-tugas BHC dan Fungsi Holding?

Dalam rangka memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya, BHC dan Fungsi *Holding* melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan program kerja strategis BHC dan FHC untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan;
- b. Memberikan arah strategis untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan, dan mengkonsolidasikan program kerja Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya;
- c. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program kerja strategis Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya;
- d. Mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan BHC serta membuat laporan konsolidasi lainnya yang diperlukan.

6. Bagaimana pengaturan permodalan BHC?

Permodalan BHC diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah modal disetor BHC paling kurang sebesar jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank;
- b. Dalam hal pada saat pembentukan BHC jumlah modal disetornya lebih kecil daripada jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank yang diwajibkan untuk dilakukan pemenuhan kewajiban kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, maka penambahan modal disetor oleh PSP dapat dilakukan melalui pengalihan saham PSP di Bank-Bank dimaksud kepada BHC.
- c. Kepemilikan saham Bank oleh BHC paling tinggi sebesar modal sendiri bersih BHC.
- d. Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.